



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk merealisasikan kebijakan umum dan memberikan arah bagi pengembangan Universitas Negeri Semarang selama lima tahun ke depan diperlukan suatu Rencana Strategis Bisnis yang menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa Rencana Strategis Bisnis yang dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang selama ini belum memiliki payung hukum yang memadai untuk berlaku mengikat segala macam kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan operasionalisasi visi dan misi Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2010 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2010-2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

3. Rencana Strategis Bisnis atau yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen perencanaan dan bisnis Universitas Negeri Semarang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dengan 2014.

Pasal 2

Segala penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan di semua Unit Kerja Universitas Negeri Semarang harus berpedoman pada Renstra Bisnis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Segala macam penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak berdasarkan pada Renstra Bisnis dianggap sebagai kegiatan yang tidak sah.


Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 Desember 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Irjen Kemdikbud di Jakarta
5. Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang
6. Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang
7. Dekan di Universitas Negeri Semarang
8. Direktur Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang
9. Ketua Lembaga di Universitas Negeri Semarang
10. Kepala Biro di Universitas Negeri Semarang
11. Kepala Badan Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Semarang
12. Kepala UPT di Universitas Negeri Semarang